



PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK PERSPEKTIF KOMPILSI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah)

Hasarul Dian Pratama

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto,
elkabalhasarul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik yang terjadi dalam masyarakat Desa Kabul yang setiap kali terjadinya suatu perceraian, masyarakatnya selalu menyelesaikan dengan menggunakan adat baik harta gono gini dan hak asuh anaknya. Namun masalah yang sering kali terjadi dalam pembagiannya tersebut, terdapat ketidakadilan dalam pembagiannya. Penelitian ini menggunakan studi kasus metode deskriptif kualitatif normatif empiris dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung ke lokasi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa pembagian harta gono gini dalam masyarakat adat suku Sasak ini terlebih dahulu memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinannya. Baru setelah itu praktik pembagian diselesaikan dengan konsep *bebande dait belembah* (2 : 1). Namun dari waktu ke waktu praktik ini mulai luntur dan praktik pembagiannya sekarang tidak hanya menggunakan konsep *bebande dait belembah* saja, kadus dan pemangku adanya juga turut mempertimbangkan kontribusi dari suami istri dalam harta gono gini serta juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik ini walaupun terkesan bertentangan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun justru praktik pembagiannya masyarakat suku Sasak Desa Kabul ini telah memegang konsep keadilan dalam pembagian harta gono gininya.

Kata Kunci: *Pembagian, Adat, Kompilasi*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.¹ Selanjutnya, bila ada perkawinan, maka hal tersebut juga pasti ada namanya perceraian (pemutusan hubungan) dalam perkawinan tersebut.

Pasca perceraian ini terjadi, terdapat adanya akibat hukum atas perceraian tersebut. Hal ini sesuai yang tertera dalam pasal 156-157 KHI bagian ketiga tentang Akibat Perceraian, didalamnya dapat disimpulkan bahwa bila perceraian terjadi, maka akibat dari perceraian ialah mengenai hak asuh anak (bila selama perkawinan tersebut dikaruniai anak) dan harta benda selama

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan; Komparatif Fiqh Munakabat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 2; Malang: Literasi Nusantara, 2019), 30.

perkawinan yang lazim dikenal dengan istilah harta gono gini (harta bersama).² Dikarenakan dalam penelitian ini mengenai pembagian harta bersamanya, maka peneliti akan lebih memfokuskan penelitiannya kearah harta bersama dalam perkawinan.

Harta bersama merupakan harta benda dalam perkawinan yang diperoleh selama masih berlangsungnya suatu perkawinan.³ Walaupun hanya suaminya saja yang gigih berkerja keras membanting tulang melalui berbagai usaha yang telah suami lakukan sedangkan istri hanya mengurus urusan rumah tangganya saja tanpa harus mencari nafkah, maka akan dianggap sebagai harta bersama.⁴ Jadi selama seluruh harta suami istri tersebut yang diperoleh saat masih dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, maka harta tersebut dinamakan dengan harta bersama. Disini tidak akan dipermasalahkan terkait jerih payah siapa yang lebih banyak dalam mendapatkan harta bersama tersebut dari keduanya, baik suami ataupun istri, berhak untuk menggunakannya selagi untuk kepentingan rumah tangga tentunya juga harus dengan seizin dari keduanya.⁵

Lantas bila perceraian itu benar-benar terjadi, maka dalam pasal 97 KHI mengemukakan bahwa apabila perkawinan putus, baik yang cerai hidup ataupun cerai mati, maka pembagian harta bersama (harta gono gini) suami dan istri itu dibagi dua (sama-sama 50% atau 1/2) untuk masing-masing dari keduanya.⁶

Namun pada praktik pembagian harta gono gini, masih kerap sekali terjadinya sengketa dalam penyelesaiannya. Hal ini didasari oleh kurang adanya penyuluhan tentang hukum yang tersampaikan kepada pedesaan yang penduduknya masih tergolong awam tentang hukum, sehingga adanya pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa tersebut.⁷

Sebelum melakukan pembagian harta gono gini, sekiranya perlu diperhatikan pula tentang adanya pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, sebab hal ini terkadang menjadi sesuatu hal yang dapat merugikan pihak yang belum paham mengenai pembagian harta gono gini (harta bersama). Peristiwa ini kerap terjadi pada masyarakat pedesaan, yang mana pembagian harta gono gini kerap diselesaikan menggunakan hukum adat dari desanya tersebut. Terutama pada daerah objek penelitiannya penulis (Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah), jika ditelusuri lebih dalam lagi ini dapat terlihat adanya ketidakadilan dalam hal pembagian harta gono gininya.

Meskipun terdapat juga penjelasan yang membolehkan untuk menggunakan hukum adat sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara harta gono gininya tersebut, seperti yang tertera dalam pasal 37 UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa “bila perkawinan putus sebab perceraian, maka pembagian harta Bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing”.⁸ Maksud dari “hukumnya masing-masing” yang

² Undang-Undang RI, *Tentang Perkawinan*, 363-364

³ Undang-Undang RI, *Tentang Perkawinan*, 20.

⁴ Anshary, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 130.

⁵ Suwatno, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal”, Tesis, (Tegal: Universitas Diponegoro, 2010), 2-3.

⁶ Undang-Undang RI, *Tentang Perkawinan*, 347.

⁷ Sri Hariati dan Musakir Salat, “Ketidak Adilan Pembagian Harta Gono gini Pada Kasus Perceraian”, *Jurnal IUS*, Vol.1 No.3, 2017, 449.

⁸ Undang-Undang RI, *Tentang Perkawinan*, 20

tertera dalam dalam pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ialah seperti, hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁹ Namun patut juga untuk diperhatikan hukum-hukum lain sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perolehan yang akan didapatkan oleh masing-masing pasangan suami istri yang bercerai, sebab bila tidak mempertimbangkannya hal tersebut bisa berujung pada ketidakadilan dalam hal pembagiannya.

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, warga desanya yang hendak bercerai akan menyelesaikan perkara pembagian harta gono gininya itu perkaranya kerap diselesaikan dengan cara menggunakan hukum adat Lombok dan jarang sekali menyelesaikan perkara harta gono gininya itu dimuka Pengadilan Agama setempat. Yang mana tokoh/pemuka adat dalam praktik pembagian harta gono gininya tersebut menggunakan konsepsi pembagian waris islam untuk membagi bagian yang harus didapat oleh masing-masing dari suami istri yang telah bercerai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena pembagian harta gono gini yang terjadi di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah sebagai bahan penelitian penulis dengan mengangkat tema “Pembagian Harta Gono Gini Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif normatif, empiris yakni mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang menjadi informasi pilihan dan dengan terjun langsung kelapangan untuk menemukan permasalahan hukum yang akan diteliti, kemudian hasilnya akan diseleksi untuk bisa ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dengan cara inilah yang dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan segala sumber data dari masyarakat yang ada di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai cara menghasilkan data-data yang diperoleh baik dari tulisan maupun lisan dari orang-orang untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang diteliti.¹¹ Maka akan mempermudah dalam mendapatkan sumber data dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti mengenai Pembagian Harta Gono Gini Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah). Tempat dan Waktu Penelitian di desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Waktu Penelitian terhitung sejak tanggal 23 April sampai 23 Juni 2023.

⁹ Suwatno, *Pembagian Harta Bersama*, 3.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27-28.

¹¹ Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdayakarya, 2013), 4

Subjek Penelitian Hakim Pengadilan Agama Praya, Kepala Dusun, dan Tokoh Adat. Sumber data sebagai subjek darimana asal data sehingga data tersebut dapat diperoleh.¹² Lalu penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: Data primer merupakan sumber data yang peneliti peroleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat-alat sebagai suatu langkah dalam mengambil data yang langsung merujuk pada sumber informasi yang peneliti cari.¹³ Dan data sekunder yang terdiri dokumen dan atau melalui orang lain.¹⁴ Pada penelitian ini, data skundernya diperoleh melalui beragam sumber seperti buku, jurnal online, skripsi, pendapat para tokoh dan ahli serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan tentang pembagian harta gono gini.

Teknik Pengumpulan Data. Observasinya menggunakan observasi non-partisipan yang tidak terstruktur, peneliti sebagai pengamat independen dalam kelompok masyarakat tersebut.¹⁵, wawancara sebagai langkah untuk mengumpulkan data-data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang diwawancarai.¹⁶ Dan dokumentasi pengumpulan data dan informasi lainnya yang diarahkan kepada informan. Informasinya diperoleh melalui transkrip, buku catatan, surat kabar, foto, video, dan sebagainya¹⁷.

Teknik Analisis Data menjelaskan berbagai peraturan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada masyarakat.¹⁸ dalam menganalisis data tersebut, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁹ . Reduksi data, Penyajian Data dan Menarik dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Harta Gono Gini dalam Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah

Dalam sebuah hubungan pernikahan tidak menutup kemungkinan akan adanya sebuah permasalahan didalamnya, baik permasalahan itu terjadi sebelum ataupun sesudah perceraian. Sebagai contoh adalah pembagian harta gono gini yang terjadi setelah adanya perceraian. Permasalahan tersebut terjadi karena harta tersebut adalah hasil yang diperoleh setelah pernikahan, sehingga setiap pasangan merasa memiliki bahwa harta tersebut adalah miliknya. Adapun di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah pembagian harta gono-gini adalah sebagai berikut :

"harte gono gini nike harte sak temauk selame merarik, baik sak hasil tejanu jeri dendong maupun hasil dari diriken, harta sak niki sering banget jeri sebuah permasalahan pas nyelesaikan permasalahannya nike, baik taoken selesaian permasalahannya daiit pembagiannya nike sering teselesaian secare adat".

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. 3; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 204-205.

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

¹⁷ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1999), 35.

¹⁸ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian*, 228.

¹⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (PT. Kanisius: Yogyakarta, 2021), 3-4.

(harta gono gini merupakan harta yang didapatkan selama terjadinya pernikahan baik yang didapatkan dari hasil harta warisannya ataupun dari hasilnya masing-masing. Harta ini sering sekali menjadi permasalahan dalam penyelesaiannya, baik tempat penyelesaian ataupun pembagiannya itu sering diselesaikan secara adat).²⁰ Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Sumindah selaku eks Kepala Dusun Orok Solong dan sekarang sebagai pemangku adat Dusun Orok Solong, bisa diketahui bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama setelah pernikahan maupun hasil warisan dari orang tuanya. Kemudian bapak H. Abdul Kahar selaku pemangku adat menuturkan :

“permasalahan harta gono gini kereng tebahas pasn beseang terus selamen merarik nike uah arak baun bareng beli selamen merarik, entabn elek harta dendong ataupun elek harta sak baun dirikn. Nah.. pasn beseang ye tebahas doang kelapukan mbe olekn mauk harta sak arak nike selamen merarik. Nah.. Permasalahan pembegian harta gono-gini niki uahn tak arak elek pas ndekman meju pemahaman agama lek dese kabol sekitran pas sebelum jaman penjajahan belandde uahn tak arak pembahasan harte gono gini niki. Waktun nike dengan mame ie tetanggap lebih berperan dari paden nine sak kebiasaan dengan nine laek cume antih hasil semame terus hasilnya nike langsung tetejap sik dengan nine untuk keperluan rumah tanggen. Akhbirn sentoak adat eto nganggep dengan nine masihn tetep arak peran lek dalem harte gono ginin walaupun cume antih dait kelola hasil kadu isik kebutuhan keluargen. Selain nike memang lamun secare kasarn ite ie beli nine, mok lamun beli barang eto pasti arak kewajiban pelihara solab-solah, beun mahami lamun nine eto sebener edak hak lek harta sak mame kecuali nafkahn doang. Leguk ie jeri tande terimakasih dengan mame iye egen dengan nine pun meuk bagian 1 bagian dari harten selamen merarik”.

(permasalahan harta gono gini ini sering dibahas saat terjadinya perceraian, terus selama pernikahannya itu sudah ada hasil beli bersama selama pernikahan, baik dari hasil harta warisan maupun dari hasil sendiri. Nah.. pas terjadinya perceraian baru mulai dibahas semua darimana didapatkan harta selama perkawinan. Nah.. masalah pembagian harta gono-gini ini sudah ada sejak belum majunya pemahaman Agama di Desa Kabul sekitaran sebelum zaman penjajahan sudah ada pembahasan harta gono gini ini. waktu itu laki-laki dianggap lebih berperan dari pada perempuan, biasanya perempuan dulu hanya bisa menunggu hasil terus mengelolanya hanya untuk keperluan rumah tangganya. dengan inilah tokoh adat menganggap perempuan turut berperan dalam harta gono gininya walaupun hanya sebatas menunggu dan mengelola hartanya untuk kepentingan keluarganya. selain itu, bila secara kasarnya memang laki-laki yang membeli perempuan, pasti bila kita membeli barang akan ada terdapat kewajiban pada kita untuk memeliharanya dengan sebaik-baiknya. ddari sini dapat dipahami bahwa perempuan itu sebenarnya tidak memiliki hak terhadap harta suaminya selain nafkah darinya. akan tetapi sebagai tanda terimakasihnya laki-laki kepada perempuan yang telah merawatnya selama masa pernikahan, makanya perempuan pun mendapatkan 1 bagian dari harta selama pernikahannya itu).²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak H. Abdul Kahar sebagai pemangku adat Dusun Kangas Daye Desa Kabul, bahwa harta gono gini ini merupakan

²⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Narasumber (Bapak Sumindah) selaku Pemangku Adat di Desa Kabul pada Jum'at, 28 April 2023 pukul 16:20 WITA.

²¹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Bapak H. Abdul Kahar) selaku Pemangku Adat Dusun Kangas Daye Desa Kabul pada Senin, 1 Mei 2023 pukul 16:30 WITA.

tradisi yang sudah ada sejak sebelum adanya penjajahan, tradisi tersebut terjadi karena adanya harta yang didapat selama pernikahan itu berlangsung yang kemudian semua permasalahan ini akan dibahas ketika perceraian itu benar-benar terjadi. Adapun terkait konsep pembagian yang ada dalam hukum adat masyarakat suku Sasak itu peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut: *“secare adat, pengadek-adek dengan toak lamun senine-semame sak beseang eto teselesaiaang masalah harte gono ginin isik care bebande dait belembah, seninen eto mauk sopok begian terus mamen mauk due bagian elek harte gono ginin.”*

(Secara adat, peninggalan nenek moyang terdahulu bahwa untuk permasalahan harta gono gini suami istri yang bercerai itu biasanya diselesaikan menggunakan konsep *bebande dait belembah*, istri mendapatkan 1 bagian dan suaminya mendapatkan 2 bagian dari harta gono gininya tersebut).²²

Adapun terkait bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah adalah sebagai berikut : *“Ntan tebegi harte gono-gini dengan sak beseang eto care adat ie tebegi dengan care belembah dait bebande beun tesebut due banding sopok, mame mauk due dait nine mauk sopok, lamun dengan mame sak lebih loek peran dalem harten nike beun tetep kedu caren bebegi sak beruk, sedangkan lamun nine sak lebih berperan nike biasen beu masih tebegi due, laguk kadang lamun sak mame ataupun nine ndek arak peran sama sekali nike ndek arak mauk ape-ape iye dait tergantung kesepakatan olek sak besenine-semame ntan teselesaian secare adat masalah harte gono gininya nike. Alasan tebegi marak nike, sengaken dengan sak mame lebih loek tanggungan dari paden sak nine untuk menafkahi keluargen”*. (cara pembagian harta gono gini bagi orang yang bercerai itu diselesaikan dengan cara adat yang menggunakan konsep sepikul dan sejunjung bisa disebut dua berbanding satu, laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu, bila laki-laki yang lebih berperan dalam harta bersamanya bisa tetap dibagi dua banding satu, sedangkan bila perempuannya lebih berperan dalam harta bersamanya itu bisa dibagi dua. Namun bila suami ataupun istri yang tidak memiliki peran sama sekali dalam harta bersamanya, dia tidak mendapatkan sama sekali harta tersebut dan selain itu juga tergantung dari kesepakatan keduanya dalam penyelesaian adat. Alasan dibagi seperti itu ialah dikarenakan dari pihak yang laki-laki itu lebih banyak tanggungannya dari pada yang perempuan untuk menafkahi keluarganya).²³

Dari hasil wawancaranya peneliti bersama bapak Sahman selaku Kepala Dusun Lender Desa Kabul, bahwa pembagian harta gono gini di desa ini sebenarnya diselesaikan dengan cara *bebande dait belembah* (2 : 1) saja. Namun setelah majunya zaman, terjadi pergeseran budaya yang kemudian praktik penyelesaian harta gono gininya diselesaikan dengan tiga cara adat. Pertama, harta gono-gini dibagi menggunakan konsep sepikul dan sejunjung (2 : 1). Hal tersebut dikarenakan laki-laki memiliki peran banyak dalam harta bersamanya. Kedua, pembagian dilakukan dengan cara melihat siapa yang lebih berperan terhadap harta bersama tersebut. Ketiga, pembagian harta gono-gini dilakukan dengan cara kesepakatan dari suami istri yang berperkara yang dibantu dengan tokoh adat setempat.

²² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Narasumber (Bapak Sumindah) selaku Pemangku Adat di Desa Kabul pada Jum'at, 28 April 2023 pukul 16:20 WITA.

²³ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Bapak Sahman), Selaku Kepala Dusun Lender Desa Kabul pada Rabu, 3 Mei 2023 pukul 10:00 WITA.

Berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwasanya di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah terdapat pelaku tradisi *bebande dait belembab* dalam pembagian harta gono-gini, pelaku tersebut diantaranya sebagai berikut : 1. Bariyah yang berkediaman di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat daya, Lombok tengah. 2. Hasam yang berkediaman di Dusun Kangas daye, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat daya, Lombok tengah. Dalam observasi peneliti menanyakan beberapa hal kepada pelaku tradisi tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

Bagaimana cara penyelesaian perkara harta bersamanya anda dalam membagi harta tersebut ?

“pertamen eto tejelasan lamun perkare harte gono gini niki harus tebegi isik care bebande dait belembab, leguk pas eku keberatan isik caren bebegi nike iye olek meuk beit kelapukan harte nike”

(pertama itu dijelaskan kalau perkara harta gono gini itu harus dibagi dengan konsep *bebande dait belembab*, akan tetapi setelah saya keberatan dengan cara pembagiannya itu, akhirnya saya dapat mengambil semua harta tersebut).²⁴

Dari pemaparan narasumber pertama diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa cara penyelesaian harta gono gini yang diselesaikan secara adat itu terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan dan mengategorikan bahwa harta ini statusnya sebagai harta warisan ataukah harta gono gini. Baru setelah itu kadus dan pemangku adatnya menjelaskan cara pembagian harta gono gininya dengan menggunakan konsep *bebande dait belembab*. namun konsep ini tidak selamanya digunakan, sebab pembagiannya juga dapat mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam harta gono gini tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari narasumber pertamanya peneliti, bahwa peneliti mendapatkan informasi pembagian harta gono gini yang diselesaikan oleh adat itu dapat mempertimbangkan terlebih dahulu terkait siapa yang lebih berperan dan berpengaruh dalam harta bersama tersebut. Berikut penjelasannya dari narasumber pertamanya peneliti dengan jawaban dari pertanyaan kedua:

Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi *bebande dait belembab* dalam pembagian harta gono-gini ?

“sebenern setuju lek pembagiannya nike dek, laguk dengan catetan harus ngengat sai sak lebih berperan pentiing ndab lek harta gono gini nike. Sengakn sebelum beseang nike, eku iye lebih berperan dari paden semameng, baik elek modal maupun usabe. Sedangkan nie piran nike iye ndekn mele bebantu lek keduakn iye egen beseang mok iye egeng keberatan ndab sike pembagian bebande dait belembab nike dek. Iye olekn tetebeng bait selapukn harteng nike dek isik kadus dait pemengku adat” (sebenarnya saya setuju pada pembagiannya itu dek, namun dengan catatan harus melihat juga siapa yang lebih berperan penting dalam harta gono gini itu. Soalnya sebelum kami cerai, saya yang lebih berperan terhadap harta bersama tersebut, baik dari modal maupun usaha. Sedangkan mantan suami saya tidak mau membantu dari keduanya. Inilah sebabnya kami bercerai dan ini juga menjadi sebab saya keberatan dengan

²⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Ibu Bariyah) Selaku Warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono gini menggunakan adat suku Sasak pada Kamis, 18 Mei 2023 pukul 11:00 WITA

pembagian *bebande dait belembah* itu dek. Setelah saya jelaskan hal tersebut, baaru saya dikasih untuk mengambil semua harta saya itu dek oleh kadus dan pemangku adatnya).²⁵

Dari penjelasan narasumber pertamanya peneliti ini, dapat diketahui bahwa peneliti mendapatkan informasi terkait istri dapat mendapatkan seluruh harta bersamanya tersebut dengan catatan suaminya ini sudah benar-benar tidak memiliki jasa (berpengaruh) pada harta bersamanya tersebut.

Selain dari pemaparan diatas, peneliti juga mendapatkan lagi beberapa informasi terkait penyelesaian harta gono gini dengan cara adat di Desa Kabul dengan dua pertanyaan yang sama. Berikut penjelasannya

Bagaimana cara penyelesaian perkara harta bersamanya anda dalam membagi harta tersebut ?

“tekelin julu mbe sak jeri harte dendong dait harte gono gining terus iye olekn teselesaian perkara harte bersamang isik kadus eto tebegi isik care belembah dait bebande”

(dipisahkan dulu mana yang menjadi harta warisannya saya, baru setelah itu harta bersamanya saya diselesaikan dengan cara *belembah dait bebande*).²⁶

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti mendapatkan sebuah informasi bahwa pembagian harta gono gini terlebih dahulu akan dilakukan sebuah pemisahan atau mengategorikan status dari hartanya lalu kemudian akan dibagi terlebih dahulu menggunakan dengan konsep *bebande dait belembah* (2:1). Lanjut dipertanyaan berikutnya, narasumber kedua peneliti memberikan informasi bahwa penyelesaian harta bersama secara adat itu juga harus sesuai dengan kesepakatan dari suami istri dengan adanya bantuan dari kadus dan pemangku adatnya dalam menyelesaikan harta bersamanya tersebut. Berikut penjelasannya narasumber keduanya peneliti:

Bagaimana cara penyelesaian perkara harta bersamanya anda dalam membagi harta tersebut ?

“Sebenern ndek setuju laguk periak lek senineng sak uahn berjase lek eku, iye egeng setujujung jerin lek keputusan kadus nike. soaln eku eto uah lalo ojok Malaysia sebelum merarik mok arak mauk beli sempit sopok dait bale. Terus pas uah merarik nike iye olekn bejari 4 semping, leguk saran being ndek teperung laek dait senineng akhirm beseang kance senineng”.

(Sebenarnya saya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun saya kasihan ke istri saya yang telah berjasa kepada saya, makanya saya setuju dengan keputusannya kadus tersebut. Soalnya dulu saya pernah pergi ke Malaysia sampai dapat beli sapi satu dan rumah sebelum menikah, terus setelah menikah sapi saya beerkembang menjadi 4 ekor. Namun namanya takdir, pernikahan kami tidak bertahan lama dan saya pun bercerai dengan istri saya).²⁷

²⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Ibu Bariah) Selaku Warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono gini menggunakan adat suku Sasak pada Kamis, 18 Mei 2023 pukul 11:00 WITA

²⁶ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Bapak Hasam) Selaku Warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono gini menggunakan adat suku Sasak pada Kamis, 28 Mei 2023 pukul 11:00 WITA

²⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Bapak Hasam) Selaku Warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono gini menggunakan adat suku Sasak pada Kamis, 28 Mei 2023 pukul 12:00 WITA

Pembagian Harta Gono Gini Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Kabul Kecamatan Praya Baarat Daya Lombok Tengah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Tradisi pembagian harta gono gini dalam masyarakat suku Sasak di Desa Kabul merupakan tradisi membagi harta gono gini dengan konsep *bebande dait belembah* (2 : 1) dengan tanpa melupakan suatu pertimbangan dan kesepakatan dari suami istri yang bercerai dalam memutuskan perkaranya. Tradisi ini nyatanya telah ada sejak zaman sebelum penjajahan merajalela sudah ada dibahas perkara ini hingga sekarang pun masih menjadi sesuatu yang tidak terlupakan dalam pembahasan permasalahan rumah tangga di desa Kabul. Namun dalam praktiknya, tradisi *bebande dait belembah* dalam menyelesaikan perkara harta gono gini ternyata terjadi pergesekan budaya sehingga pembagiannya tidak hanya menggunakan konsep yang disebutkan diatas, namun juga dengan melakukan suatu pertimbangan yang lebih berkontribusi dan juga diselesaikannya secara kekeluargaan.

Alasan kadus dan pemangku adatnya menetapkan pembagian *bebande dait belembah* pada masyarakat suku Sasak di Desa Kabul ini dikarenakan dalam masyarakat ini laki-laki yang dianggap lebih berperan dalam segala hal yang ada pada hubungan rumah tangga dari pada perempuannya dan ketika menikah pun perempuannya dibawa kerumah laki-laki dengan harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaannya dari pihak keluarga laki-lakinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pemangku adatnya sendiri yang dijelaskan oleh bapak Sumindah Selaku pemangku adat di Dusun Orok Solong. Berikut penjelasannya:

“Dengan mame eto ie tetanggap jeri pemimpin lek dalem keluarga dalam adat ite nune, jarin segale hal sak berkaetan kance rumah tangge eto harus turut ntan care adat keluargen sak mame. Nah.. jaarin lamun perihal pembegian harte apapun nike pasti sak mame ie tepeloakan baun dari paden sak nine, sengaken mame niki ie banyak tanggungan dari paden sak nine sak cume nanggung diriken”. (laki-laki dalam adat kami dianggap sebagai pemimpin nak, oleh sebab itulah segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga itu harus mengikuti adatnya dari pihak keluarga yang laki-laki. Nah.. jadi bila ada perihal pembagian harta apapun itu pasti laki-laki yang mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki itu memiliki tanggungan yang lebih banyak dari pada perempuan yang hanya mengganggu dirinya sendiri).²⁸

Jika ditelusuri secara sudut pandang Hukum Adat, jenis sistem kekerabatannya pada masyarakat suku Sasak di Desa Kabul ini menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Hal ini dapat dibuktikan dari penjelasan diatas yang menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yang diharuskan untuk tunduk dengan sistem adatnya pihak laki-laki dan harus mendapatkan porsi yang lebih sedikit dari pada laki-laki dalam hal pembagian harta kekayaan.

Namun sebelum melakukan pembagian terhadap harta gono gininya, dalam masyarakat adat suku Sasak di desa Kabul ini terlebih dahulu mengategorikan status dari keberadaan harta tersebut sebagai harta gono gini atukah harta bawaan. Ketika sudah dikategorikan, barulah pembagian harta gono gini itu dilakukan oleh Kadus setempat dengan menerangkan bahwa pembagian secara adat itu menggunakan konsep *bebande dait belembah*. berikut penjelasannya bapak Sahman selaku Kadus Lender:

²⁸ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Narasumber (Bapak Sumindah) selaku Pemangku Adat di Desa Kabul pada Jum'at, 28 April 2023 pukul 16:20 WITA.

“sebelum tebegi harte gono gini niike, pertame nike harus misaban mbe sak jeri barang dendong dait mbe sak jari beun bareng lelab. Soaln lamun ndek misaban julukn, pastin arak yaken terugian dari salah sopok pihak sak beseang nike nak. Iye egen tepisahan juluk iye olekn tebegi harte gono ginin”. (sebelum melakukan pembagian harta gono gini, pertama itu harus melakukan pemisahan terhadap harta yang dikatakan sebagai harta bawaan dan harta bersama. Bila tidak melakukan pemisahan terlebih dahulu, pasti akan ada pihak yang akan dirugikan dari pihak yang bercerai tersebut. Itulah sebabnya harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu baru dilakukan pembagian harta gono gininya).²⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, harta gono gini diistilahkan sebagai harta bersama. Sebelum melakukan pembagian harta bersama juga terlebih dahulu melakukan pemisahan terhadap mana yang dikatakan sebagai harta bersama dan harta bawaan. Hal ini ditujukan agar tidak terdapat adanya pihak yang dirugikan dalam penyelesaian perkara harta bersamanya, Sebab dalam KHI pasal 86 tidak mengenal adanya percampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan dan juga menerangkan bahwa apa yang menjadi hak suami itu dikuasai penuh olehnya, begitu pula sebaliknya harta istri dikuasai penuh olehnya.³⁰

Terkait pembagian harta gono gini, realitanya dalam KHI tidak terdapat pasal yang secara terperinci terkait berapa bagian dari orang yang lebih berpengaruh dalam harta gono gininya tersebut dan yang ada itu hanya terkait bagian harta bagi duda atau janda sama-sama $\frac{1}{2}$ dan juga terkait bagian bagi suami atau istri yang cerai mati mendapatkan sepruh dari harta bersama yang menjadi hak dari pasangan yang hidup lebih lama hal tersebut dijelaskan dalam pasal 96-97 KHI.³¹ Selain itu ada juga menerangkan tentang status harta bersamanya bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, dalam pasal 94 menjelaskan: “(1) harta bersama bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (2) yang terhitung sejak berlangsungnya akad pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat”.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam KHI, tidak memandang siapa yang lebih berpengaruh dalam harta bersamanya. Sebab dalam KHI sendiri hanya sebatas menerangkan bahwa harta bersama itu diperoleh dari hasil bersama maupun pribadi selama masih dalam pernikahan dan dengan tidak mempermasalahkan harta tersebut terdaftar mengatas namakan siapa. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1 huruf (f) KHI bahwa harta gono gini (harta bersama) diistilahkan sebagai *syirkah* merupakan harta yang diperoleh secara bersama maupun masing-masing selama berlangsungnya suatu pernikahan dengan tanpa adanya mempermasalahkan harta tersebut terdaftar mengatas namakan siapa.³²

Hal ini sesuai juga dengan hasil wawancaranya peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Praya (Bapak Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.) langsung ketempat tinggalnya bahwa beliau berpendapat harta gono gini prinsip dasarnya ialah harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang harta tersebut terdaftar mengatas namakan siapa dengan dasar selama harta itu masih dapat terbuktikan didapat semasa pernikahan itu dianggap sebagai harta bersama. Berikut

²⁹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber (Bapak Sahman), Selaku Kepala Dusun Lender Desa Kabul pada Rabu, 3 Mei 2023 pukul 10:00 WITA

³⁰ Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan*, 86

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi*, 136-137

³² Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan*, 63.

pemaparannya beliau: “*prinsip dasarnya harta bersama itu apa sih? harta bersama itu harta yang diperoleh semasa perkawinan, entah itu mengatas namakan suami, istri atau bahkan pihak ketiga selama masih bisa dibuktikan bahwa barang itu dihasilkan selama masa pernikahan maka itu jatuh keharta bersama*”.³³

Dari berbagai pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa pembagian harta gono gini dalam masyarakat adat suku Sasak di desa Kabul itu terlebih dahulu melakukan pemisahan terhadap harta kekayaan perkawinannya, mana yang dikatakan sebagai harta bawaan dan mana yang dikatakan sebagai harta bersama, baru setelah itu harta bersamanya dibagi dengan menggunakan konsep *bebande dait belembah* (2 : 1), dua bagian untuk suaminya dan satu bagian untuk istrinya. Hal ini didasarkan pada bahwa laki-laki dalam masyarakat adat suku sasak dianggap sebagai orang yang paling banyak mempunyai tanggung jawab pada rumah tangganya ketimbang istrinya. Namun selain itu, dalam kasus tertentu terjadi gesekan budaya yang dalam pembagiannya harus mempertimbangkan mana yang lebih berpengaruh dan juga harus sesuai dengan kesepakatan dari suami istri dengan dibantu Kadus dan Pemangku Adatnya.

Sedangkan dalam KHI tidak mengatur terkait yang lebih berpengaruh terhadap harta gono gininya dan melainkan hanya mengatur tentang adanya pemisahan harta kekayaan perkawinan, bagian untuk duda/janda yang bercerai hidup ataupun cerai mati, dan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu. Walaupun tradisi pembagian masyarakat adat suku Sasak ini terbilang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, Namun bila ditelusuri lagi cara penyelesaian perkara harta gono gininya ini telah memperhatikan nilai keadilan dalam melakukan pembagian harta gono gininya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pembagian harta gono gini dalam masyarakat adat suku Sasak perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah) dapat disimpulkan bahwa: Pembagian hartra gono gininya menggunakan konsep *bebande dait belembah* yang tentunya juga dengan dasar mempertimbangkan siapa yang berkontribusi dan juga harus sesuai kesepakatan dari kedua mempelai yang dibantu oleh Kadus dan Pemangku Adatnya. Walaupun pembagiannya ini bertentangan dengan yang tertera dalam pasal 97 KHI, namun pembagiannya ini telah memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam pembagiannya. Dan dalam KHI tidak mengatur terkait yang lebih berpengaruh terhadap harta gono gininya dan melainkan hanya mengatur tentang adanya pemisahan harta kekayaan perkawinan, bagian untuk duda/janda yang bercerai hidup ataupun cerai mati, dan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu saja. Walaupun tradisi pembagian masyarakat adat suku Sasak ini terbilang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, Namun bila ditelusuri lagi cara penyelesaian perkara harta gono gininya ini telah memperhatikan nilai keadilan dalam melakukan pembagian harta gono gininya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

³³ Hasil Wawancara peneliti bersama narasumber (Bapak Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H) Hakim Pengadilan Agama Praya Pada Senin, 8 Mei 2023 pukul 12:00 WITA.



- Abdurrahman. (2020). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alfaruqi, D. (2019). *Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Perspektif keadilan jender* (Skripsi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- al-Jazari, A. R. (1999). *al-Fiqh ala Madzhabul Arb'ah* (Jilid 3). Beirut: Darul Fikr.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, T. M. (1999). *Menyusun rencana penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Anshary. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia* (Cet. I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspandi. (2019). *Fikih perkawinan: Komparatif fiqh munakabat dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 2). Malang: Literasi Nusantara.
- As-Shiddiqie, H. (1975). *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, L., dkk. (2017). *Kamus Sasak-Indonesia* (Cet. 2). Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- Hanafi, M. M., dkk. (Eds.). (2019). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jauhari, N. (2019). *Hukum perkawinan dan kewarisan adat*. Malang: Literasi Nusantara.
- Kusuma, H. H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Lestari, A. Y. (2017). *Hukum adat*. Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, dkk. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohidin. (2016). *Pengantar hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2020). *Hukum adat di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman, & Dillah, P. (2020). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal

- Hariati, S., & Salat, M. (2017). Ketidakadilan pembagian harta gono-gini pada kasus perceraian. *Jurnal IUS*, 1(3).
- Mushafi, & Faridy. (2021). Tinjauan hukum atas pembagian harta gono-gini pasangan suami istri yang bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2.
- Riyanta. (2019). Harta bersama suami istri menurut hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 15.

Wawancara

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || E-ISSN: 3062-9403



FALA

Jurnal Ilmiah Multidisipliner

ISSN 3062-9403

Wawancara dengan Bapak Sumindah, selaku Pemangku Adat di Desa Kabul (28 April 2023).

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Kahar, selaku Pemangku Adat Dusun Kangas Daye Desa Kabul (1 Mei 2023).

Wawancara dengan Bapak Sahman, selaku Kepala Dusun Lender Desa Kabul (3 Mei 2023).

Wawancara dengan Ibu Bariah, selaku warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono-gini menggunakan adat Suku Sasak (18 Mei 2023).

Wawancara dengan Bapak Hasam, selaku warga Dusun Orok Solong dan pelaku praktik pembagian harta gono-gini menggunakan adat Suku Sasak (28 Mei 2023).

Wawancara dengan Bapak Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Praya (8 Mei 2023).

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || E-ISSN: 3062-9403